



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena dengan terpenuhinya kebutuhan dasar infrastruktur dapat meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa KBPU Dalam Penyediaan Infrastruktur merupakan salah satu alternatif untuk pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dipandang perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
6. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

7. Simpul KPBU adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.
8. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
9. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
10. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

11. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Bupati.
12. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing atau koperasi.
13. Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.
14. Daftar Rencana KPBU adalah dokumen yang memuat rencana KPBU yang diusulkan oleh Kepala Daerah dan telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai rencana KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan.
15. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara Kepala Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.
16. Calon Pemrakarsa adalah suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Asing dan Koperasi yang mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Kepala Daerah.
17. Badan Usaha Pemrakarsa adalah Calon Pemrakarsa yang telah memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa KPBU dari PJPK.
18. Penyiapan KPBU, yang selanjutnya disebut dengan penyiapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bupati sebagai PJPK yang menghasilkan antara lain Prastudi Kelayakan, Rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, Penetapan Tata Cara Pengembalian Investasi, dan Pengadaan Tanah untuk KPBU.

19. Pengadaan Badan Penyiapan adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha dan lembaga/ institusi/ organisasi nasional atau internasional yang memberikan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi proyek KPBU atau hanya Transaksi Proyek KPBU.
20. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan dan sosial.
21. Dokumen Prastudi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan oleh PJPK yang penyusunannya dilaksanakan pada Tahap Penyiapan KPBU atau oleh Calon Pemrakarsa pada tahap persetujuan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh surat persetujuan untuk melakukan Studi Kelayakan dari PJPK.
22. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.
23. Dokumen Studi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan oleh calon pemrakarsa yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap persetujuan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh surat penetapan sebagai pemrakarsa dan PJPK.
24. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan.
25. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.

26. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Dukungan Kelayakan pada proyek KPBU.
27. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerja Sama.
28. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur.
29. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disebut BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Badan Penyiapan KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Penyiapan adalah Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang dipilih melalui Kesepakatan atau Seleksi untuk melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi proyek KPBU atau hanya Transaksi Proyek KPBU.
31. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada Tahap Penyiapan dan

pada Tahap Transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (financial close), serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.

32. Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Transaksi KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Transaksi adalah kegiatan yang terdiri dari Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, Penandatanganan Perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.
34. Panitia Pengadaan adalah Tim yang dibentuk PJPK, yang memiliki peran dan tanggungjawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi.
35. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah pengadaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui metode pelelangan umum maupun penunjukan langsung atau rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPK untuk melaksanakan proyek KPBU.
36. Pengadaan adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU dan Pengadaan Badan Penyiapan.
37. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Madiun yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen dan melekat pada perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
38. Pelelangan adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan mengikutsertakan sebanyak-

banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.

39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.
40. Seleksi adalah metode pemilihan Badan Penyiapan dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
41. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari peserta untuk mengikuti proses pemilihan.
42. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal / RfP).
43. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen prakualifikasi.
44. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh peserta yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal / RfP).
45. Peserta Pengadaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang mengikuti proses Prakualifikasi dan/atau yang diundang memasukan Dokumen Penawaran.
46. Perjanjian KPBU adalah kesepakatan kesepakatan tertulis antara PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur.
47. Proyek KPBU adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU kerjasama antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana.

48. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
49. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
51. Ruang Data dan Informasi (Data Room) adalah ruang data fisik dan elektronik untuk memberikan kemudahan akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Prakarsa KPBU;
- c. Jenis Infrastruktur;
- d. Unit Organisasi Pelaksana KPBU;
- e. Tata Kerja;
- f. Pembayaran Ketersediaan Layanan;
- g. Hubungan Kerja;
- h. Pengelola Data dan Informasi;
- i. Hal Khusus;
- j. Honorarium; dan
- k. Lain – lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan maupun layanan infrastruktur.

BAB IV PRAKARSA KPBU

Pasal 4

KBPU Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat diprakarsai oleh :

- a. Pemerintah Daerah; atau
- b. Badan Usaha.

BAB V JENIS INFRASTRUKTUR

Pasal 5

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup :

- a. infrastruktur transportasi, antara lain:
 - 1) penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
 - 2) penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 3) sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;

- 4) sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau
 - 5) sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai dan danau.
- b. infrastruktur jalan, antara lain :
- 1) jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
 - 2) jalan tol; dan
 - 3) jembatan tol.
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain :
- 1) saluran pembawa air baku; dan
 - 2) jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapanya, antara lain waduk, bendungan dan bendung.
- d. infrastruktur air minum, antara lain :
- 1) unit air baku;
 - 2) unit produksi; dan/atau
 - 3) unit distribusi.
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain :
- 1) unit pelayanan;
 - 2) unit pengumpulan;
 - 3) unit pengolahan;
 - 4) unit pembuangan akhir; dan/atau
 - 5) saluran pembuangan air dan sanitasi.
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain :
- 1) unit pengolahan setempat;
 - 2) unit pengangkutan;
 - 3) unit pengolahan lumpur tinja;
 - 4) unit pembuangan akhir; dan/atau
 - 5) saluran pembuangan air dan sanitasi.
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain :
- 1) pengangkutan;

- 2) pengolahan; dan/atau
- 3) pemrosesan akhir sampah.
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain :
 - 1) jaringan telekomunikasi;
 - 2) infrastruktur *e-government*; dan/atau
 - 3) infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel (*ducting*).
- i. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara lain:
 - 1) infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain:
 - a. pembangkit listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. gardu induk; dan/atau
 - d. distribusi tenaga listrik.
 - 2) infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk bioenergi, antara lain:
 - a. pengolahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengangkutan; dan/atau
 - d. distribusi.
- j. infrastruktur konservasi energi, antara lain:
 - 1) penerangan jalan umum; dan/atau
 - 2) efisiensi energi.
- k. infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain:
 - 1) saluran utilitas (*tunnel*); dan/atau
 - 2) pasar umum.
- l. infrastruktur kawasan, antara lain:
 - 1) kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi
 - 2) dan inovasi termasuk pembangunan *science and techno park*; dan/atau
 - 3) kawasan industri.
- m. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*).

- n. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain:
 - 1) sarana pembelajaran;
 - 2) laboratorium;
 - 3) pusat pelatihan;
 - 4) pusat penelitian/pusat kajian;
 - 5) sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
 - 6) inkubator bisnis;
 - 7) galeri pembelajaran;
 - 8) ruang praktik siswa;
 - 9) perpustakaan; dan/atau
 - 10) fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
- o. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain :
 - 1) gedung/stadion olahraga; dan/atau
 - 2) gedung kesenian dan budaya.
- p. infrastruktur kesehatan, antara lain :
 - 1) rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit dan peralatan medis;
 - 2) fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau
 - 3) laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
- q. infrastruktur pemasyarakatan, antara lain :
 - 1) lembaga pemasyarakatan;
 - 2) balai pemasyarakatan;
 - 3) rumah tahanan negara;
 - 4) rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara;
 - 5) lembaga penempatan anak sementara;
 - 6) lembaga pembinaan khusus anak; dan/atau
 - 7) rumah sakit pemasyarakatan.

- r. infrastruktur perumahan rakyat, antara lain :
 - 1) perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau
 - 2) rumah susun sederhana sewa.

BAB VI

UNIT ORGANISASI PELAKSANA KPBU

Bagian Kesatu

Unit – unit Organisasi Pelaksana KPBU

Pasal 6

Unit Organisasi Pelaksana KPBU meliputi :

- a. PJPK;
- b. Pengguna Proyek Kerjasama;
- c. Simpul KPBU;
- d. Tim KPBU; dan
- e. Panitia Pengadaan.

Pasal 7

Pengguna Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pekerjaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 9

Tim KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Bupati untuk membantu pengelolaan KPBU pada Tahap Penyiapan dan pada Tahap Transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (financial close), serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.

Pasal 10

Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Bupati memiliki peran dan tanggungjawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi.

Pasal 11

Tim KPBU dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk untuk setiap proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan skema KPBU.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 12

Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 13

- (1) Tim KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (2) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk berdasarkan spesifikasi proyek yang akan dikerjasamakan.
- (3) Jumlah Keanggotaan Tim KPBU tidak terbatas, menyesuaikan kebutuhan.

Pasal 14

Susunan keanggotaan Tim KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :

- a. Koordinator : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

- b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan
(anggota Pembangunan Daerah;
tetap)
- c. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Administrasi
(anggota Pembangunan Sekretariat Daerah;
tetap) 2. Kepala Bidang pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan
Tetap Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bagian Perlengkapan dan
Pengelolaan Barang Sekretariat
Daerah;
- Anggota 1. Badan Perencanaan Pembangunan
Tidak Tetap Daerah;
2. perangkat daerah pengguna proyek
kerjasama;
3. dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berjumlah minimal 7 (orang) orang.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari anggota yang memahami :
 - a. prosedur pengadaan;
 - b. prosedur KPBU;
 - c. ruang lingkup pekerjaan proyek kerjasama;
 - d. hukum perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. aspek teknis terkait dengan proyek kerjasama; dan
 - f. aspek bisnis dan finansial terkait dengan proyek kerjasama.
- (3) Susunan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : berasal dari ULP.
 - b. Sekretaris : berasal dari ULP.
 - c. Anggota : 1. seorang personil berasal d

- perangkat daerah pengguna proyek kerjasama;
- 2. seorang personil berasal dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- 3.dst (penunjukan personil menyesuaikan)

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 16

PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan dalam bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan;
- c. menandatangani perjanjian penyiapan; dan
- d. menandatangani perjanjian KPBU.

Pasal 17

(1) Pengguna Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menganggarkan biaya pelaksanaan pengadaan dan perjanjian KPBU;
- b. memberikan persetujuan pada perubahan Dokumen Pengadaan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan;
- c. melaksanakan penjajakan minat pasar dalam melaksanakan transaksi;
- d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pemilihan Badan Penyiapan;
- e. menetapkan pemenang lelang atau seleksi;
- f. menerbitkan surat pemenang pelelangan atau seleksi;
- g. menerbitkan surat penunjukan Badan Usaha Pelaksana dan Badan Penyiapan;.

- h. menetapkan hasil penunjukan langsung;
 - i. menjawab sanggah;
 - j. menyatakan proses prakualifikasi atau pemilihan gagal;
 - k. menyusun perjanjian penyiapan; dan
 - l. menyusun perjanjian KPBU.
- (2) Melaporkan setiap tahapan pelaksanaan tugasnya kepada PJPk.

Pasal 18

- (1) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
- a. merumuskan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.
 - b. melaksanakan manajemen pelaksanaan pada saat operasi terhitung sejak KPBU beroperasi secara komersial sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian KPBU yang meliputi :
 - 1) pelaksanaan perjanjian KPBU;
 - 2) pemantauan standar kinerja jasa / layanan sesuai dengan perjanjian KPBU;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam hal pemantauan pelaksanaan pemberian penjaminan pada masa operasi; dan
 - 4) melakukan penilaian terhadap aset maupun hal-hal lain terkait dengan aset.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Simpul KPBU dibantu oleh Tim KPBU dan Panitia Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PJPk secara berkala.

Pasal 19

Tim KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU;
- b. membantu PJPk dan Pengguna Proyek Kerjasama dalam melaksanakan :
 - 1) kegiatan pada tahap transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close);
 - 2) kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana apabila diperlukan;
 - 3) monitoring pelaksanaan pengadaan; dan
 - 4) penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan Badan Penyiapan;
 - 5) menyusun perjanjian penyiapan dan perjanjian KPBU
- c. menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana;
- d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PJPk melalui Simpul KPBU secara berkala.

Pasal 20

- (1) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. menetapkan dokumen pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPk;
 - b. mengelola data dan informasi;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan;
 - d. menilai kualifikasi peserta melalui prakualifikasi;

- e. memberikan penjelasan dokumen pengadaan;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran peserta;
 - g. melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap;
 - h. melakukan negosiasi;
 - i. mengusulkan pemenang seleksi atau pelelangan;
 - j. mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui penunjukan langsung;
 - k. melakukan koordinasi dengan Tim KPBU selama proses pengadaan;
 - l. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPK melalui Simpul KPBU;
 - m. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Simpul KPBU setelah proses pengadaan selesai; dan
 - n. menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK.
- (3) Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Profesional dan/atau Badan Penyiapan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan badan usaha kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 21

Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 22

Tim KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 23

Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

KPBU Prakarsa Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu

Tahap Perencanaan KPBU

Pasal 24

(1) Tahapan Perencanaan KPBU adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Proyek Kerjasama menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk Perencanaan KPBU yang meliputi Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik.
- b. Pengguna Proyek Kerjasama merencanakan dan mengusulkan kepada Bupati melalui Simpul KPBU kegiatan infrastruktur yang akan dikerjasamakan.
- c. Simpul KPBU mengkoordinir penyusunan Studi Pendahuluan dan melaksanakan Konsultasi Publik.
- d. Berdasarkan Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik Bupati memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPBU.
- e. Apabila rencana penyediaan infrastruktur melalui mekanisme KPBU berlanjut dan proyek tersebut

diindikasikan membutuhkan dukungan dan/atau jaminan pemerintah, maka Bupati mengusulkan kepada Menteri Perencanaan untuk dituangkan dalam Daftar Rencana KPBU dan pengkategorian KPBU (KPBU siap ditawarkan atau KPBU dalam proses penyiapan).

- (2) Tata cara perencanaan KPBU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Paragraf Kedua

Tahap Penyiapan KPBU

Pasal 22

- (1) Tahapan Penyiapan KPBU adalah sebagai berikut :
- a. Pengguna Proyek Kerjasama menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk Penyiapan KPBU.
 - b. Kegiatan Penyiapan KPBU meliputi :
 - 1) Penyiapan prastudi kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana (Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan);
 - 2) Pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah;
 - 3) Pengajuan penetapan lokasi KPBU;
 - 4) Pengadaan tanah (apabila ada);
 - 5) Penyiapan dokumen Lingkungan Hidup (apabila diperlukan); dan
 - 6) Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar.
 - c. Pengguna Proyek Kerjasama dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU.
 - d. Pengadaan Badan Penyiapan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.

- e. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Tim KPBU.
- (2) Tata cara penyiapan KPBU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Paragraf Ketiga

Tahap Transaksi KPBU

Pasal 26

- (1) Tahapan Transaksi KPBU adalah sebagai berikut :
- a. Pengguna Proyek Kerjasama menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk Transaksi KPBU.
 - b. Kegiatan Transaksi KPBU meliputi :
 - 1) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding);
 - 2) Penetapan lokasi KPBU;
 - 3) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - 4) Penandatanganan perjanjian KPBU antara Bupati dengan Badan Usaha Pelaksana; dan
 - 5) Pemenuhan pembiayaan (financial close).
 - c. Pengguna Proyek Kerjasama dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU.
 - d. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pelaksanaan pengadaan Badan Penyiapan dilakukan oleh Tim KPBU.
 - e. Pengadaan Badan Penyiapan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Tata cara Transaksi KPBU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua
KPBU Prakarsa Badan Usaha

Paragraf Kesatu
Tahap Proses Persetujuan Usulan KPBU

Pasal 27

- (1) Badan Usaha sebagai calon pemrakarsa menyampaikan Surat Pernyataan Maksud (letter of intent) untuk mengajukan usulan pengembangan KPBU kepada Bupati.
- (2) Bupati atas pertimbangan Tim KPBU dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila disetujui, Badan Usaha yang mengajukan prakarsa menindaklanjuti dengan menyusun prastudi kelayakan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim KPBU menilai Prastudi Kelayakan dan kualifikasi Badan Usaha pemrakarsa.
- (5) Tim KPBU melaporkan kepada Bupati atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pengambilan keputusan persetujuan atau ditolak.
- (6) Dalam hal prastudi kelayakan ditolak, Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada calon pemrakarsa.
- (7) Dalam hal prastudi kelayakan disetujui, calon pemrakarsa melanjutkan penyelesaian Studi Kelayakan dan menyerahkan kepada Bupati melalui Tim KPBU.
- (8) Tim KPBU melakukan evaluasi dan menilai secara mendalam Dokumen Studi Kelayakan dan Kualifikasi calon pemrakarsa.
- (9) Tim KPBU melaporkan kepada Bupati atas hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk pengambilan keputusan persetujuan atau ditolak.

- (10) Dalam hal Studi Kelayakan disetujui, Bupati menerbitkan Surat Persetujuan dan menetapkan calon pemrakarsa sebagai Pemrakarsa.
- (11) Dalam hal Studi Kelayakan perlu perbaikan, Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada calon pemrakarsa untuk melakukan perbaikan.
- (12) Dalam hal Studi Kelayakan ditolak, Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan usulan KPBU kepada calon pemrakarsa.
- (13) Bupati menetapkan bentuk kompensasi atau pemberian hak untuk melakukan penawaran Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan.

Paragraf Kedua

Tahap Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan badan usaha kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Paragraf Ketiga

Tahap Penandatanganan Perjanjian KPBU

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan penandatanganan perjanjian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan badan usaha kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB VI PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

Pasal 30

- (1) Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran pada perangkat daerah selaku pengguna proyek kerjasama.
- (2) Pengelolaan dan penatausahaan Pembayaran Ketersediaan Layanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Paragraf Kesatu Tahap Perencanaan KPBU

Pasal 31

Tim KPBU wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada Tahap Perencanaan Proyek KPBU.

Paragraf Kedua Tahap Penyiapan KPBU

Pasal 32

Tim KPBU wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agrari dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan

Usaha Penjaminan Infrastruktur, pada Tahap Penyiapan KPBU.

Paragraf Ketiga

Tahap Transaksi KPBU

Pasal 33

Tim KPBU wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agrari dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, pada Tahap Penyiapan KPBU.

BAB VIII

PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

Pasal 34

- (1) Ruang Data dan Informasi (Data Room) sebagai sarana dan prasarana untuk memberikan kemudahan akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Pengelola dan Kedudukan Ruang Data dan Informasi (Data Room) berada di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
- (3) Pelaksanaan teknis pengelolaan dilakukan oleh ULP bekerjasama dengan LPSE.

BAB IX

HAL KHUSUS

Pasal 35

Dalam rangka mempercepat terwujudnya program – program prioritas / visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah khususnya dalam upaya meningkatkan

iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan maupun layanan infrastruktur, perlu segera menjaring Badan Usaha atau calon investor untuk mengetahui minat dan sekaligus memetakan rencana pemrakarsa kerjasama.

Pasal 36

Pelaksanaan penjaringan untuk mengetahui minat badan usaha atau calon investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau pengelolaan aset / barang daerah mengusulkan dan menyampaikan data kegiatan/pekerjaan/aset/barang daerah yang akan dikerjasamakan dan/atau dimanfaatkan dengan Badan Usaha/Investor kepada Simpul KPBU.
- b. Simpul KPBU melakukan evaluasi/penelitian/koreksi terhadap data kegiatan/pekerjaan/aset/barang daerah yang disampaikan oleh perangkat daerah.
- c. Data kegiatan/pekerjaan/aset/barang daerah setelah dilakukan evaluasi/penelitian/koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan
- d. Data kegiatan/pekerjaan/aset/barang daerah setelah disetujui Bupati beserta persyaratannya disampaikan kepada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun selaku Pengelola Ruang Data dan Informasi (Data Room) untuk diumumkan pada sarana teknologi informasi dalam website Pemerintah Kabupaten Madiun dan/atau LPSE dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan pengumuman yang tercantum pada sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, badan usaha atau calon investor yang berminat menyampaikan Surat Pernyataan Minat yang dilampiri Proposal dan Profil Badan Usaha / Investor kepada Simpul KPBU sebelum batas akhir jadwal yang tertuang pada persyaratan dalam pengumuman.
- (2) Batas akhir jadwal penyampaian Surat Pernyataan Minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang oleh Simpul KPBU dengan persetujuan Bupati.

Pasal 38

- (1) Simpul KPBU melakukan evaluasi terhadap Surat Pernyataan Minat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan selanjutnya menyimpulkan untuk menyetujui/menolak.
- (2) Apabila minat disetujui, maka Simpul KPBU melakukan kegiatan memilah atau memetakan untuk rencana kerjasama melalui skema prakarsa KPBU atau bentuk kerjasama pemanfaatan barang/milik daerah.
- (3) Simpul KPBU melaporkan hasil evaluasi dan rencana skema prakarsa KPBU dan/atau bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KPBU melalui prakarsa (KPBU prakarsa Pemerintah Daerah atau KPBU prakarsa Badan Usaha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan KPBU dalam bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

BAB X HONORARIUM

Pasal 40

Unit Organisasi Pelaksana KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan honorarium yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada rekening perangkat daerah selaku Pengguna Proyek Kerjasama.

BAB XI LAIN – LAIN

Pasal 41

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam skema Kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur adalah sebagai berikut :

- a. KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek – proyek infrastruktur kepada badan usaha;
- b. Investasi badan usaha dalam penyediaan infrstruktur bukan sumbangan gratis kepada pemerintah daerah;
- c. KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik dan bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum;
- d. KPBU bukan merupakan pinjaman atau hutang pemerintah daerah kepada swasta.
- e. Pengadaan Tanah untuk KPBU diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- f. Dalam hal KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 3 Juli 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 3 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 22

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006